

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**



KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun 2023

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dan laporan kinerja capaian Perjanjian kinerja serta Reviu atas laporan kinerja

LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 ini mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber APBD dan memuat program pembangunan yang dilaksanakan dan diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh unsur pelaksana oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun.

Kepada semua pihak yang memberikan sarana dan pendapat karni ucapkan terima kasih.

Pamatang Raya,
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Simalungun



Djamahaeen Purba

2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Kepegawaian.....	12
1.4 Permasalahan yang dihadapi saat ini.....	13
1.5 Sistematika Penyusunan LAKIP.....	14
BAB II . PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Visi dan Misi	15
2.2 Tujuan dan Sasaran	17
2.3 Program dan Kegiatan.....	21
2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja	24
3.2 Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	30
Lampiran Perjanjian Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun merupakan Dinas yang baru dibentuk pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Oleh karena itu maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan target kinerja yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Renstra Sekretariat Daerah untuk urusan Pertanahan. telah berupaya melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2023.

Adapun target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun yang telah ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bertambahnya Jumlah Rumah Layak Huni sebanyak 200 unit;
2. Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 21,73%.

Selain indikator diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun juga merupakan salah satu Perangkat Daerah pengampu pencapaian Indikator Sasaran Daerah yang tercantum pada RPJMD Kab. Simalungun tahun 2021-2025 yaitu:

1. Rasio Permukiman Layak Huni dimana target pada tahun 2023 sebesar 77 %.

Total Anggaran APBD tahun 2023 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan jumlah APBD Awal Tahun 2023 adalah sebesar Rp 23.637.622.581,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah). Sedangkan total anggaran APBD Perubahan Tahun 2023 adalah sebesar

Rp 20.707.230.714,00 (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus empat Belas Rupiah).

Dalam menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023. 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023 penting untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun yang berisi pertanggung jawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai tujuan/sasaran strategis PD.

Lebih lanjut maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan serta Pertanahan Kabupaten Simalungun tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PD selama satu tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi PD. Penyusunan Laporan Kinerja menjadi alat kendali untuk mengukur keberhasilan kinerja PD.

Sementara Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja PD. Tolak ukur keberhasilan, permasalahan dan solusi yang ada di LAKIP menjadi acuan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan tahun depan. LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan kearah yang lebih baik di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun serta untuk meningkatkan kinerja Pemerintah melalui perbaikan pelayanan publik.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan maka struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan Subbagian Umum;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Pertanahan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Adapun rincian dari Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas dari Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- a. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- b. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- d. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, serta pertanahan;
- f. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, serta pertanahan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang perumahan, kawasan permukiman, serta pertanahan;
- h. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- i. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- j. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Dinas;
- k. Merumuskan sasaran pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- l. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

- m. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- n. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan program dan kegiatan Dinas;
- b. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan,
- c. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;
- e. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- f. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PR), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas;
- g. Mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi dinas;
- h. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
- i. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b.1. Sub Bagian Umum

Sub bagian Umum adalah Kepala Sub bagian Umum mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian, rencana kebutuhan pegawai/ASN;
- d. Melaksanakan urusan mutasi, penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, jabatan fungsional, pemberhentian/ pensiun pegawai, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan/tanda jasa, tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/s struktural, fungsional dan teknis;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, menganalisa jabatan, menganalisa beban kerja dan evaluasi kinerja pegawai/ASN;
- f. Melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan karier pegawai di lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan pembinaan pada pejabat fungsional umum/tertentu di lingkup Dinas;
- h. Melaksanakan penyiapan dan pendistribusian bahan-bahan berupa buku, produk-produk hukum, modul, leaflet, brosur;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan evaluasi produk-produk hukum;

- j. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas;
- k. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan di lingkungan Dinas, kendaraan serta ketertiban, keindahan, keamanan dan pelayanan Dinas;
- l. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal, keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dan indeks kepuasan masyarakat;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- n. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- o. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
- p. Melaksanakan telaahan dan penyiapan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang perumahan rakyat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang perumahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- k. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait lainnya dalam hal pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan dan pembangunan perumahan kota, rumah negara, rumah susun, rumah khusus, rumah umum, rumah komersil, rumah PNS/TNI/POLRI, swasta dan swadaya;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyebarluasan informasi dan standarisasi perumahan dan kawasan permukiman;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan sasaran menurut skala prioritas tugas-tugas bidang perumahan;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

- r. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang kawasan Permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman meliputi jalan permukiman, serta fasilitas umum, pertamanan dan revitalisasi kawasan permukiman;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman meliputi jalan permukiman, serta fasilitas umum, pertamanan dan revitalisasi kawasan permukiman;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya terkait dengan pengembangan peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman regional;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan pengembangan dan peningkatan kawasan permukiman;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia terkait peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman;

- k. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan kualitas permukiman melalui penyuluhan, pelatihan dan penyebarluasan standarisasi pembangunan;
- l. Melaksanakan penyesuaian sasaran menurut skala prioritas tugas-tugas peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang kawasan Permukiman meliputi jalan permukiman, serta fasilitas umum, pertamanan dan revitalisasi kawasan permukiman;
- n. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

e. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pertanahan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pertanahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pertanahan

meliputi penatausahaan tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;

- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pertanahan meliputi penatausahaan tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pertanahan meliputi penatausahaan tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penggunaan tanah;
- l. Mengoordinasikan dan menetapkan tanah ulayat;
- m. Mengoordinasikan dan menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- o. Mengoordinasikan dan menetapkan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- s. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pertanahan meliputi penatausahaan tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;
- t. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;


- u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala bidang pertanahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Administrator/Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 1. 1

Bagan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Simalungun TA 2023



1.3 Kepegawaian

Pada akhir tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun tercatat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 18 (delapan belas) orang. Komposisi ASN Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun jika dikelompokkan berdasarkan Pendidikan dan Jabatan serta komposisi pegawai di tiap bagian/bidang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1. 2
Komposisi ASN pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan Kab. Simalungun TA 2023 berdasarkan Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Magister (S2)	6
2.	Sarjana (S1)	7
3.	Diploma Tiga (D3)	1
4.	SMA/ Sederajat	4
	Total Jumlah	18

Tabel 1. 3
Komposisi ASN pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan Kab. Simalungun TA 2023 berdasarkan Jabatan

-No.	Jabatan Struktural/ Fungsional	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	1
4.	Fungsional	-
	Total Jumlah	6

Tabel 1. 4
Komposisi ASN di tiap bagian/ bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Simalungun TA 2023

-No.	Bagian/ Bidang	Jumlah (orang)
1.	Sekretariat	9
2.	Bidang Perumahan	3
3.	Bidang Kawasan Permukiman	3
4.	Bidang Pertanahan	3
	Total Jumlah	18

1.4 Permasalahan yang dihadapi saat ini

Dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun tidak dipungkiri memiliki permasalahan ataupun kendala. Permasalahan yang ada tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal yang tentunya juga berpengaruh terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

a. Faktor Eksternal

- Masih belum tersedianya data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Simalungun
- Kawasan kumuh masih banyak ditemui di perumahan dan pemukiman.
- Masih adanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah tidak layak huni.
- Masih tingginya sengketa yang terjadi dalam penguasaan tanah

b. Faktor Internal

- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan target yang sudah disusun sehingga upaya yang dilakukan adalah menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintahan atasan melalui pendanaan APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara.
- Belum optimalnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan tupoksi pada Dinas perumahan dan kawasan pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun karena kapasitas kelembagaan belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan.

1.5 Sistematika Penyusunan LAKIP

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2023 Kabupaten Simlaungun adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai :

a. Capaian Kerja Organisasi

Analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi antara lain yaitu :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

b. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun. Perencanaan Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dikarenakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun serta Pertanahan Kabupaten Simalungun masih baru terbentuk pada tahun 2023 maka penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang masih mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat Daerah tahun 2021– 2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Perencanaan Strategis bertujuan untuk memberikan landasan kebijakan operasional dalam melaksanakan program kegiatan, tugas, fungsi serta tujuan dan sasaran Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan yang strategi baik lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Berpedoman dengan Renstra SKPD diharapkan agar penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Simalungun lebih terarah serta lebih menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan yang diprioritaskan lima tahun mendatang. Bagi manajemen pemerintah Kabupaten Simalungun, dokumen rencana startegis ini dapat dipandang sebagai Kerangka pikir dan pola tindak yang konsepsional untuk mengerahkan dan mengarahkan semua potensi daerah secara sinergis pada tujuan yang disepakati oleh semua komponen dalam jangka waktu tertentu secara terukur. Landasan formal dalam melaksanakan mandat bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk melakukan tindakan-tindakan strategis dan kongkrit sehingga terwujud otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simalungun.

2.1 *Visi dan Misi*

Visi pembangunan daerah Kabupaten Simalungun yang juga tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati Simalungun tahun 2021-2026 yaitu : **RAKYAT HARUS SEJAHTERA**. ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026:

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (*Good and Clean Government*)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
- 7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur**
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/ Milenial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Dari 10 (sepuluh) Misi Kabupaten Simalungun, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun mengemban Misi ke 7 yaitu Peningkatan Kualitas Infrastruktur. Mengacu visi kabupaten Simalungun, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun juga memiliki Visi yaitu :

“Terwujudnya Infrastruktur publik yang baik dalam rangka mendukung Kabupaten Simalungun Rakyat Harus Sejahtera “

Dan untuk mencapai Visi tersebut diatas maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun mengemban Misi yaitu:

1. Menyediakan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban Bencana di Kab. Simalungun

2. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi hunian di wilayah Kabupaten Simalungun.
3. Menyediakan layanan mediasi sengketa Tanah dan redistribusi Tanah di wilayah Kabupaten Simalungun.
4. Menyediakan patok batas pada wilayah perbatasan di Kabupaten Simalungun dengan wilayah Kabupaten/kota maupun antar wilayah ibukota dan kecamatan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun adalah : “ Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta kualitas pelayanan prima. “

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diharapkan dapat dicapai dalam waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun adalah: “ Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima. Berikut Penjabaran Visi, Misi , Tujuan, dan Sasaran yang mendukung Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Simalungun sehingga bisa mewujudkan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan baik.

Tabel 2. 1

Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Simalungun

VISI		“Terwujudnya infrastruktur public yang baik dalam rangka mendukung Kabupaten Simalungun Rakyat Harus Sejahtera”	
No.	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Menyediakan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban Bencana di Kab. Simalungun	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta kualitas pelayanan prima	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar perumahan
2.	Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi hunian di wilayah Kabupaten Simalungun		
3.	Menyediakan layanan mediasi sengketa Tanah dan redistribusi Tanah di wilayah Kabupaten Simalungun		
4.	Menyediakan patok batas pada wilayah perbatasan di Kabupaten Simalungun dengan wilayah kabupaten/ Kota maupun antar wilayah ibukota dan kecamatan		

Tabel 2. 2
Tujuan dan Sasaran Untuk Mendukung Indikator Kinerja Kabupaten Simalungun

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Kinerja
1	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta kualitas pelayanan prima	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	1. Bertambahnya Jumlah Rumah Layak Huni
			2. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Korban Bencana yang ditangani
			3. Bertambahnya Jumlah Prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan
			4. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

2.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun, maka berikut ini Program dan Kegiatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 3
Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)
1	2	3	4
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 38.269.900,00	Rp. 18.851.932,00

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	19.392.750,00	Rp	7.752.950,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	18.877.150,00	Rp	11.098.982,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	17.591.333.568,00	Rp	15.432.205.383,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	17.571.077.068,00	Rp	15.411.948.883,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	20.256.500,00	Rp	20.256.500,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Rp	1.411.600.00,00	Rp	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	1.411.600.00,00	Rp	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	952.549.113,00	Rp	1.004.765.513,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	124.582.713,00	Rp	214.140.313,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	192.126.400,00	Rp	104.537.400,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	42.623.200,00	Rp	56.631.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	64.412.800,00	Rp	24.886.800,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	12.004.000,00	Rp	12.004.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	516.800.000,00	Rp	592.566.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	149.140.000,00	Rp	136.340.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	35.003.000,00	Rp	35.003.000,00
	Pengadaan Mebel	Rp	72.777.000,00	Rp	72.777.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	41.360.000,00	Rp	28.560.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	239.100.000,00	Rp.	276.900.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	39.100.000,00	Rp	276.900.000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	169.330.000,00	Rp	104.993.285,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	12.240.000,00	Rp	96.473.285,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp	71.890.000,00	Rp	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	8.520.000,00	Rp	8.520.000,00

2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 3.062.080.000,00	Rp 3.712.924.601,00
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Rp -	Rp 500.000.000,00
	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Rp 3.062.080.000,00	Rp 3.212.924.601,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Rp 100.900.000,00	Rp 20.250.000,00
3	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 100.900.000,00	Rp 20.250.000,00
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.900.000,00	Rp 20.250.000,00
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.900.000,00	Rp 20.250.000,00
	TOTAL PAGU	Rp 23.637.622.581,00	Rp 20.707.230.714,00

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah. Tujuan penyusunan penetapan kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP).

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Indikator Kinerja merupakan suatu alat ukur keberhasilan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan amanat yang diembannya sesuai dengan bidang kerja yang ditetapkan dalam tupoksi Instansi Pemerintah yang bersangkutan, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik ;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1. Nama Organisasi :** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun
- 2. Tugas :** Membantu Bupati dalam bidang umum, bidang Perumahan bidang Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan
- 3. Fungsi :**
 - a. Menyelenggarakan Pelayanan Umum di bidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan
 - b. Melaksanakan Tugas – Tugas bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan
 - c. Melaksanakan Pengawasan pada bidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan
 - d. Melaksanakan Perencanaan pada Bidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan
- 4. Indikator Kinerja Utama :**

Tabel 2. 4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten
Simalungun Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Jumlah Rumah Layak Huni	Bidang Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Terlaksananya penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Bidang Pertanahan	

Penetapan Kinerja merupakan penjabaran dari target kinerja pada masing – masing indikator kinerja dan berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi setiap akhir pelaksanaan kegiatan. Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Simalungun pada tahun sebelumnya yaitu tahun anggaran 2022 masih belum terbentuk dikarenakan Dinas PKPP terbentuk pada tahun 2023, sehingga capaian tahun sebelumnya masih merupakan capaian pada Dinas Pekerjaan Umum, dan Sekretariat Daerah. Pada Tahun 2023 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan TA 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	1. Jumlah Rumah Layak Huni	200 unit
		2. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	21,73 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 *Capaian Kinerja*

Pengukuran kinerja adalah penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program / kebijakan sesuai dengan target, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun. Prinsip dasar pengukuran kinerja adalah perbandingan antara capaian kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi dan Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagaimana yang telah ditetapkan dan diuraikan berdasarkan Indikator dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Indikator Sasaran Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun
2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	
				Realisasi	Capaian
1.	Rasio Permukiman Layak Huni	Persentase	77 %	85,90 %	111,56%
2.	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	200 unit	97 unit	45%
3.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persentase	21,73 %	100 %	460 %

Kondisi realisasi indikator kinerja “bertambahnya jumlah rumah layak huni” dari target 200 unit pada tahun 2023 hanya terealisasi sebanyak 97 unit melalui dana APBD dengan capaian 45%. Meskipun capaian melalui dana APBD hanya 97 unit Rumah pada tahun 2023, pencapaian rumah layak huni di Simalungun secara umum melebihi target dikarenakan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari dana APBN sebanyak 306 unit rumah dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara sebanyak 25 unit rumah sehingga jumlah seluruhnya rumah layak huni yang bertambah tahun 2023 ada sebanyak 423 unit rumah. Bantuan dari Pemerintah atasan tersebut menjadikan capaian indikator Rasio Permukiman Layak Huni juga ikut meningkat dan melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 77% pada tahun 2023 terealisasi sebesar 85,9% dengan capaian sekitar 111,56 %.

Sementara untuk realisasi indikator kinerja “terlaksananya penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi” dari 21,73% yang ditargetkan pada tahun 2023, terealisasi 100% dimana ada 6 (enam) jumlah sengketa tanah yang dilaporkan dan seluruhnya terfasilitasi melalui mediasi penyelesaian sengketa tanah dengan 6 (enam) Berita Acara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi sudah melampaui target dengan capaian sekitar 460%.

Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 berikut Tabel Skala Pengukuran Pencapaian Capaian Kinerja :

Tabel 3. 2
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Dinas PKPP

No	Skala Pengukuran Capaian Kinerja	Kategori
1	➤ 90 %	Sangat Baik
2	75 % s/d 89,99 %	Baik
3	65 % s/d 74,99 %	Cukup Baik
4	50 % s/d 64, 99 %	Kurang Baik
5	0 % s/d 49,99 %	Sangat Kurang Baik

Mengacu pada tabel diatas, maka skala Pengukuran Capaian Kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan pada TA. 2023 termasuk dalam Kategori “sangat kurang baik” pada Indikator Bertambahnya jumlah rumah layak huni. Namun untuk indikator Rasio Permukiman Layak Huni, capaian Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam kategori “Sangat Baik”. Sementara itu untuk indikator

terlaksananya penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi termasuk dalam kategori “sangat baik”.

Berikut uraian Pencapaian Kinerja TA 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun dengan tahun sebelumnya sebagai Berikut:

A. TERLAKSANANYA PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2023	Capaian 2022		
						Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Permukiman Layak Huni	%	77%	85,9%	111,56%	76%	84,98%	111,81%
2.	Bertambahnya Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	200 Unit	97 Unit	45%	120 Unit	60 Unit	50%

Untuk mewujudkan meningkatnya rumah layak huni bagi masyarakat dalam Tahun 2023 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

“Meningkatkan Kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima”

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya yang merupakan upaya untuk Meningkatkan Kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan yaitu rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ini Rincian pencapaian Kinerja seperti Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.

Capaian indikator Rasio Permukiman Layak Huni termasuk dalam kategori “**sangat baik**”, dengan analisis sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun pada tahun sebelumnya (tahun 2022) dimana saat itu

masih dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun ada sebesar **111,81%**. Dari target yang tercantum di RPJMD Kab.Simalungun tahun 2021-2025 sebesar **76%** dan terealisasi **84,98%**.

- b.** Sementara pada tahun 2023, capaian Kinerja sebesar **111,56%**. Dari target sebanyak **77%**, terealisasi sebesar **85,9%**.
- c.** Mengamati capaian 2 (dua) tahun terakhir, capaian indikator Rasio Permukiman Layak Huni terus meningkat melebihi target meskipun dana APBD Kabupaten Simalungun terbatas untuk melaksanakan perbaikan Rumah Layak Huni. Hal tersebut kemungkinan besar dikarenakan masih banyaknya dukungan pelaksanaan perbaikan rumah layak huni dari Pemerintah Atasan seperti telah disebutkan sebelumnya.

Capaian indikator Bertambahnya Rumah Layak Huni termasuk dalam kategori“ **sangat kurang baik**” dengan analisis sebagai berikut :

- a.** Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun pada tahun sebelumnya (tahun 2022) dimana saat itu masih dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun ada sebesar **50%**. Dari target **120 unit rumah** yang tercantum pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun, terealisasi sebanyak **60 Unit rumah**.
- b.** Sementara pada tahun 2023, target sebanyak **200 unit rumah** dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan terealisasi sebanyak **97 unit** atau capaian kinerja sebesar **45%**.
- c.** Dapat disimpulkan bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir capaian indikator bertambahnya rumah layak huni tidak berbanding lurus dengan capaian indicator Rasio Permukiman Layak Huni yang terus meningkat dan melebihi target. Hal tersebut dikarenakan perhitungan capaian indikator bertambahnya rumah layak huni berdasarkan jumlah perbaikan rumah layak huni yang dilaksanakan dengan dana APBD Kab. Simalungun yang keberadaannya sangat terbatas. Namun meskipun dana APBD Kab. Simalungun terbatas, Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun tetap berupaya mengajukan permohonan bantuan pelaksanaan rehabilitasi rumah layak huni kepada Pemerintah atasan (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara).

Gambar 3. 1
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni



Sumber Dokumentasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

B. TERLAKSANANYA PELAYANAN MEDIASI SENGKETA TANAH GARAPAN

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2023	Capaian 2022		
						Target	Realisasi	Capaian
2.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	21,73	100	460,19%	10,86	100	920,81%

Untuk mewujudkan tujuan penyelesaian penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi pada Tahun 2023 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima”

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama(IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya yang merupakan untuk meningkatnya kualitas pelayanan prima dan ini Rincian pencapaian kinerja seperti Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.

Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “ **sangat baik**”. Berikut ini adalah analisis pencapaian kinerja dan keuangan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun pada tahun sebelumnya (tahun 2022) yang pada saat itu masih dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah adalah sebesar **920,81%**. Capaian ini dikategorikan sangat baik mengingat target berdasarkan renstra Sekretariat Daerah dan RPJMD Kab. Simalungun tahun 2021-2026 yaitu sebesar **10,86%** dan terealisasi sebesar **100%**. Hal tersebut dikarenakan dari **10 (sepuluh) sengketa tanah yang dilaporkan untuk difasilitasi**, terealisasi sebanyak **10 (sepuluh) Berita Acara fasilitasi mediasi sengketa tanah**.
2. Pada tahun 2023 capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun juga dikategorikan sangat baik yaitu sebesar **460,19%**. indikator tersebut melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar **21,73%** terealisasi sebesar **100%**. Hal tersebut dikarenakan dari **6 (enam) sengketa tanah yang dilaporkan untuk difasilitasi**, terealisasi sebanyak **6 (enam) Berita Acara fasilitasi mediasi sengketa tanah**.
3. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian selama 2 (dua) tahun terakhir sangat baik dikarenakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berupaya menggunakan semaksimal mungkin anggaran yang tersedia.

Gambar 3. 2
Mediasi Sengketa Tanah



Sumber Dokumentasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategi
dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2026)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sampai Tahun 2023	Realisasi sampai Tahun 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian sampai Tahun 2023
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e)/(f)x100%
1.	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	320	157	920	13,80%
2.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	21,73	100	100	100%

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang dimaksud adalah realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan tahun anggaran 2023. Realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah berdasarkan perubahan anggaran sampai dengan realisasi anggaran. Berikut ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Target Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan TA 2023, dapat di lihat dibawah ini dalam Tabel 3.4 sebagai Berikut :

Tabel 3. 6
Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun

No.	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Bertambahnya Jumlah Rumah Layak Huni	3.212.924.601	3.177.724.000	98,90%
2.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	20.250.000	20.250.000	100%

BAB IV PENUTUP

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun yang baru terbentuk pada tahun 2023 mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan. Anggaran awal pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 23.637.622.581,00**, dan Anggaran Perubahan berubah menjadi sebesar **Rp 20.707.230.714,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 20.480.609.144,00** atau sekitar **98,91%**.

Pada tahun 2023 untuk indikator “bertambahnya rumah layak huni”, dari target 200 unit rumah terealisasi sebanyak 97 unit rumah dengan capaian 45 %. Sementara untuk indikator “penanganan sengketa tanah garapanyang dilakukan melalui mediasi”, dari target 21,73% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 460%. Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas dpaat disimpulkan bahwa untuk capaian indikator “bertambahnya jumlah layak huni” masih dalam kategori **sangat kurang** sedangkan untuk capaian indikator “penanganan sengketa tanah garapan yang dilaksanakan melalui mediasi” sudah dalam kategori **sangat baik** bahkan justru melampaui target yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memiliki permasalahan baik dari dalam maupun dari luar. Untuk menghadapai permasalahan tersebut maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan infrastruktur di Kabupaten Simalungun melalui pendanaan CSR dan lainnya.
2. Menganggarkan dana survey data perumahan dan rumab layak huni
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak dalam hal penyelesaian sengketa tanah.
4. Mengajukan penambahan jumlah SDM ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Simalungun.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun ini diperbuat, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dan peningkatan kinerja pada tahun - tahun mendatang. Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Pematang Raya, 2024

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan




Dianchaean Purba

**PERUBAHAN
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Rismauli Maretha Silalahi, ST, MT, MSc
Jabatan Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Djamahaeon Purba, ST, MT
Jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Simalungun


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN


DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT
PEMBINA TK. I
NIP. 19710208 200312 1 003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN


RISMAULI MARETHA SILALAH, ST, MT, MSc
PEMBINA
NIP. 19790401 200604 2 008


**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (PKPP)
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Tersedianya laporan administrasi dan pelayanan Perangkat Daerah - Tersedianya Pengadministrasian Kepegawaian dan Kearsipan, Layanan Rumah Tangga dan Penginventarisasian Barang Milik Daerah - Tersedianya Dokumen Perencanaan - Tersedianya Laporan Penatausahaan Keuangan - Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan

Kegiatan	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 16.974.056.113
Jumlah	Rp 16.974.056.113

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN


DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT
PEMBINA TK. I
NIP. 19710208 200312 1 003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN


RISMAULI MARETHA SILALAH, ST, MT, MSc
PEMBINA
NIP. 19790401 200604 2 008

**PERUBAHAN
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herodes R. Hutner Bonatua, ST

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Djamaeaeen Purba, ST, MT

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN

DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT
PEMBINA TK I
NIP. 19710208 200312 1 003

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN

HERODES R. HUTNER BONATUA, ST
PENYATA TK I
NIP. 19790829 200502 1 002


**PERUBAHAN
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (PKPP)**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kenyamanan kesehatan dan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat	Bertambahnya Rumah Layak Huni	200 unit

Program	Anggaran
1 Program Kawasan Permukiman	Rp 3.712.924.601
Jumlah	Rp 3.712.924.601

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN


DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT
PEMBINA TK I
NIP. 19710208 200312 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN


HERODES R. HUTNER BONATUA, ST
PENATA TK I
NIP. 19790829 200502 1 002

**PERUBAHAN
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robin Damanik, S.Pi, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Djamahean Purba, ST, MT

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN


DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT
PEMBINA TK I
NIP. 19710208 200312 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN


ROBIN DAMANIK, S.Pi, M.Si
PEMBINA
NIP. 19730623 200604 1 002


**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (PKPP)
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan prima	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	21,73%


Program	Anggaran
1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 20.250.000
Jumlah	Rp 20.250.000

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN


DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT
PEMBINA TK I
NIP. 19710208 200312 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN


ROBIN DAMANIK, S.Pi, M.Si
PEMBINA IV/A
NIP. 19730623 200604 1 002

**PERUBAHAN
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hotriana Saragih, SH

Jabatan : Kasubag Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Djamahaeen Purba, ST, MT

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN**

RISMAULI MARETHA SILALAH, ST, MT, MSc
PEMBINA
NIP. 19790401 200604 2 008

Pihak Pertama,

**KASUBAG UMUM DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN**

HOTRIANA SARAGIH, SH
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19841115 201001 2 006

**PERUBAHAN
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (PKPP)
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Tersedianya Pengadministrasian Kepegawaian dan Kearsipan, Layanan Rumah Tangga dan Penginventarisasian Barang Milik Daerah	3 Laporan

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 1.522.998.798
Jumlah	Rp 1.522.998.798

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN



RISMAULI MARETHA SILALAHI, ST, MT, MSc
PEMBINA
NIP. 19790401 200604 2 008

Pihak Pertama,

KASUBAG UMUM DINAS PKPP
KABUPATEN SIMALUNGUN



HOTRIANA SARAGIH, SH
PENATA MUDA TK 1
NIP. 19841115 201001 2 006